



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 59/02/XI/1996 tanggal 19 November 1996.
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan karena Pemohon ditempatkan tugas disana setelah itu pindah dirumah bersama di Kelurahan Sisipan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1). ANAK umur 22 tahun, 2). ANAK umur 19 tahun, 3). ANAK umur 14 tahun, 4). ANAK umur 5 tahun. Dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu, Termohon sering berhutang tanpa bermusyawarah atau tanpa sepengetahuan dari Pemohon yang mana uangnya bukan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga malah untuk kepentingan Termohon sendiri. Dan bahkan Pemohon lah yang membayar hutang tersebut.
6. Bahwa Juli 2019 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal ini dilihat sendiri oleh Pemohon, yang mana laki-laki tersebut sering menjemput Termohon di kediaman bersama bahkan antara Termohon dan laki-laki tersebut sudah secara terang-terangan memperlihatkan hubungan mereka berdua ke orang-orang.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



7. Bahwa akhirnya sejak September 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.

8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

11. Bahwa Sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan penggugat dengan nomor 89 Tahun 2020 Tertanggal 20 Maret 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs Abun Bunyamin, SH., MH.) tanggal 20 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Posita Pemohon angka 1 benar;
- Bahwa Posita Pemohon angka 2 benar;
- Bahwa Posita Pemohon angka 3 benar;
- Bahwa Posita Pemohon angka 4 benar;
- Bahwa Posita Pemohon angka 5 tidak benar, Termohon berhutang untuk kebutuhan rumah tangga saja karena Pemohon hanya memberikan uang belanja Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Posita Pemohon angka 6 tidak benar, laki-laki tersebut hanya pelanggan yang biasa membeli sayur sama Termohon, dan Termohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



hanya ikut menumpang ke Luwuk jika pelanggan tersebut ada urusan ke Luwuk;

- Bahwa Posita Pemohon angka 7 benar, Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa Posita Pemohon angka 8 benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon asalkan memenuhi tuntutan Termohon yaitu : 1. Nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, 2. uang bersama yang diperoleh dari kredit XXX sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon hanya memberikan uang belanja sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak benar, gaji Pemohon tinggal Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan semuanya Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon biasa pergi sore dan pulang pagi;
- Bahwa benar selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan Termohon, karena Pemohon tidak mempunyai uang, sedangkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah habis dipakai untuk biaya sekolah anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, tanggal 02 April 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/02/XI/1996, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 19 November 1996, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Tabel gaji dan potongan a.n. PEMOHON, tanpa tanggal. Bukti tersebut telah diperiksa tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Hakim diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasa sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan karena Pemohon ditempatkan tugas disana setelah itu pindah dirumah bersama di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon sering datang ke kantor XXXXXX dalam keadaan marah-marah bertanya dimana Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah uang, Termohon tidak diberikan nafkah, masalah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon sejak Pemohon pergi dari rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai penghasilan selain gaji pokok dan uang makan juga ada sertifikasi sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan karena Pemohon ditempatkan tugas disana setelah itu pindah dirumah bersama di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon jika pulang dari sekolah di rumah tidak ada makanan karena Termohon malas memasak;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa yang menyebabkan Termohon malas memasak karena masalah uang, Termohon tidak diberikan nafkah, masalah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon sejak Pemohon pergi dari rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun, tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan keberatan dengan tuntutan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap dengan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa bermusyawarah atau tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana uangnya dipakai bukan untuk kebutuhan rumah tangga, Juli 2019 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal ini dilihat sendiri oleh Pemohon, yang mana laki-laki tersebut sering menjemput Termohon di kediaman bersama bahkan antara Termohon dan laki-laki tersebut sudah secara terang-terangan memperlihatkan hubungan mereka berdua ke orang-orang dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi tabel penghasilan Pemohon, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanpa tanggal dan tanpa keterangan pejabat yang mengeluarkannya, sehingga Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan karena Pemohon ditempatkan tugas disana setelah itu pindah dirumah bersama di Kelurahan Sisipan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah uang, Termohon tidak diberikan nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak Pemohon pergi dari rumah sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan uang bersama yang diperoleh dari kredit XXX sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup sedangkan uang yang diperoleh dari kredit XXX sudah habis untuk keperluan sekolah anak-anak;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat rekonvensi telah mengakui sejak berpisah dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat, namun Tergugat tidak sanggup membayarnya karena gaji Tergugat rekonvensi saat ini sudah tidak full karena dipotong kredit XXX;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga selaras dengan pendapat Jumhur Fuqaha sebagaimana dikutip oleh Asy Sya'roni dalam kitabnya Al Mizan al Kubro, juz II, hlm. 139, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dalam perkara ini, yang menyatakan :

إن نفقة الزواج لا تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا عليه

Artinya : "Sesungguhnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidak gugur disebabkan lampaunya waktu, bahkan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami"

Menimbang, bahwa terhadap ketidakmampuan Tergugat rekonvensi dengan alasan tidak punya uang, menurut Hakim bukanlah alasan yang dapat dibenarkan, karena Tergugat rekonvensi adalah seorang PNS dengan penghasilan tetap setiap bulannya, meskipun sudah tidak full, namun Tergugat rekonvensi masih mendapatkan uang sertifikasi sebagaimana keterangan saksi Tergugat rekonvensi yang bernama SAKSI yang merupakan teman kerja Tergugat rekonvensi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 6 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) menurut Hakim terlalu memberatkan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, dan selanjutnya menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 6 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai uang bersama yang diperoleh dari kredit XXX sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bagian masing-masing Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat memberikan jawaban bahwa uang tersebut telah dipakai untuk keperluan sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, sehingga Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi telah dianggap tidak membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat rekonvensi mengenai adanya uang bersama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Akhyaruddin, Lc

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin, S.HI. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Tunggal,

TTD

Akhyaruddin, Lc
Panitera Pengganti,

TTD

Hasanuddin, S.HI. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).